



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 /Kep.KDH/A/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEEMPAT BELAS STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan usulan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Nomor: 443/0821 tanggal 29 Juni 2021; Perihal Perpanjangan Keempat Belas Status Tanggap Keadaan Darurat Bencana COVID-19 di Kabupaten Sleman perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Keempat Belas Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Intensif Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64/KEP/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 170/KEP/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Belas Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Keempat Belas Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Juni 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.